



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2021/2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

Menimbang :

- a. bahwa reses adalah salah satu kegiatan DPRD dari rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022 yang merupakan wahana untuk penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat di daerah pemilihan se Kabupaten Rembang yang jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun 2022 Kabupaten Rembang Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 Juni 2022 mengenai Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun 2021/2022 Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Reses Persidangan III Tahun 2021/2022 dilaksanakan pada bulan Juli 2022 sebagai berikut:

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan
1.	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 10,11,12,13 dan 14 Juli 2022.	Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun 2021/2022
2	Jumat 15 Juli 2022.	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses masing-masing Dapil

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal Juli 2022
WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG,

M. BISRI CHOLIL LAQOUF

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 Juni 2022 mengenai Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun 2021/2022 Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pelaksanaan Reses Persidangan III Tahun 2021/2022 dilaksanakan pada bulan Juli 2022 sebagai berikut:

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan
1.	Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 10,11,12,13 dan 14 Juli 2022.	Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun 2021/2022
2	Jumat 15 Juli 2022.	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses masing-masing Dapil

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal Juli 2022
WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG,

M. BISRI CHOLIL LAQOUF

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	<i>uf.</i>
Kabtag	
Kasubtag	<i>OK</i>

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : Juli 2022

LOKASI PENYERAPAN ASPIRASI BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2021/2022

No.	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	NAMA	KET
1.	DAPIL I	REMBANG	1. M.BISRI CHOLIL LAQUF 2. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E. 3. WIWIN WINARTO, S.H. 4. DONNY KURNIAWAN, S. E., M. M. 5. AGUS SUTRISNO 6. MUNTTHOHID, S. H.	
2.	DAPIL II	LASEM PANCUR	1. PUJI SANTOSO, S. P, M. H. 2. JASMANI 3. ANJAR KRISNIAWAN 4. FRIDA IRIANI 5. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I. 6. SULISTYO WETI ARIANI	
3.	DAPIL III	KRAGAN SLUKE	1. RIDWAN, S.H., M.H. 2. MAHMUDI 3. MASHADI, S.Pd., M.M. 4. SITI RISQIYAH PUTRI DWI ANI 5. SAHNINGSIH, S.E. 6. DUMADIYONO, S.H. 7. H. GUNASIH, S. E.	
4.	DAPIL IV	SARANG SEDAN	1. ILYAS 2. NASIRUDDIN, S.Si. 3. KHAMID, S.E. 4. SUNARDI, S.Pd.I. 5. MOHAMMAD ANSHORI 6. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H. 7. ACHMAD ZAMHURI, S.H.	
5.	DAPIL V	PAMOTAN SALE	1. JOKO SUWITO, S.E. 2. WIDODO, S.H. 3. ANDI KURNIAWAN. S.H. 4. ABDUL ROUF 5. SUGIHARTO 6. AGUS PURNAWAN YULIANTO, A. Md.	
6.	DAPIL VI	SULANG BULU GUNEM	1. Drs. H. MUH. SUBAWOTO 2. ADI PURWOTO 3. SUSTIYONO 4. RABIS SWABIHANTORO 5. H. M. MURSYID, S. T. 6. MUGIYARTO, S. T.	

7.	DAPIL VII	KALIORI SUMBER	1. SUPADI 2. HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd. 3. SUMARSIH 4. YATIN ABDUL ZAENAL 5. SUMARDI 6. BASIRUN	
----	-----------	-----------------------	---	--

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG


M. BISRI CHOLIL LAQOUF

7.	DAPIL VII	KALIORI SUMBER	1. SUPADI 2. HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd. 3. SUMARSIH 4. YATIN ABDUL ZAENAL 5. SUMARDI 6. BASIRUN	
----	-----------	-----------------------	---	--

Nama / Jns	Paraf
Sekretes	
Kebag	
Kasubbag	

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQOUF

